



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Kompleks Perkantoran ☎ 0408-2421040
U N A A H A



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420 / 103 / DP / 2014
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK TUNAS HANDAYANI
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Tunas Handayani dari Kepala TK Tunas Handayani, selaku ketua penyelenggaraan TK Tunas Handayani tanggal 10 Februari 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepala seksi kelembagaan, kursus dan gender.
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan oleh masyarakat.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang struktur organisasi kementerian pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD kepada :
1. Nama Lembaga : TK TUNAS HANDAYANI
2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
3. Tipe :
4. Alamat :
Desa/ Kelurahan : Ahuloa
Kecamatan : Meluhu
Kabupaten : Konawe
5. Pimpinan/Penanggungjawab : Kepala TK Tunas Handayani
- Kedua** : Izin penyelenggaraan TK Tunas Handayani tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2013/2014 s.d 2016/2017.
- Ketiga** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keeempat

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 12 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Konawe,

H. RIDWAN, S. Sos. M. Si
NIP. 19590818 198103 1 023

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Kecamatan Meluhu di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.